

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU  
PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM  
PUTUSAN NOMOR 453/PID.B/2019/PN.KWG**

Oleh :

**Amanda Dharma Putri**

**41151010180084**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***ANALYSIS OF EXCITED DECISIONS AGAINST  
KILLER IN PLANNING ASSISTANT IN DECISION  
NUMBER 453/PID.B/2019/PN. KWG***

***By :***

***Amanda Dharma Putri***

***41151010180084***

***CASE STUDY***

***To fulfill one of the examination requirements  
to obtain a Bachelor of Law degree  
in the Law Study Program***




***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***



DEKAN

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

Eni Dasuki Sulardini, S.H., M.H.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Dharma Putri

NPM : 41151010180084

Bentuk Penulisan : Study Kasus

Judul : ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU  
PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM  
PUTUSAN NOMOR 453/PID.B/2019/PN.KWG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hariterbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan saya yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.

Demikian penyertaan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulisan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Amanda Dharma Putri  
41151010180084

## ABSTRAK

Kejahatan merupakan perilaku yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh kejahatan di Indonesia seperti pembunuhan karena sudah merapas nyawa orang lain secara paksa dan melanggar norma hukum yang mendasar. Pembunuhan terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan secara singkat dan direncanakan dahulu biasanya ada tempo waktu yang cukup lama untuk memikirkan terlebih dahulu pembunuhan tersebut, tetapi apabila hakim memberikan putusan apabila Terdakwa secara sah tidak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tersebut tetapi dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum bahwa Terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut maka alasan tersebut adanya kekeliruan dalam penanganan maupun penjatuhan oleh majelis hakim dan upaya hakim dalam menciptakan rasa keadilan melalui putusan terhadap pelaku pembantu pembunuhan berencana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar tidak menggunakan konsep-konsep yang di ukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg menunjukkan hasil penelitian karena putusan yang di keluarkan hakim kurang adil dan tepat. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 340 JO Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua Penuntut Umum. Bila dianalisis dan dihubungkan dengan kasus posisi dari dakwaan Penuntut Umum seharusnya dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 Ayat (1) KUHP karena telah melakukan tindakan ikut serta dalam pembantu pembunuhan berencana walaupun tidak ikut serta membunuh hanya saja menyukseskan terjadinya tindak pidana tersebut. Terdakwa membantu Saksi pada waktu sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan saranan yaitu mengantar Saksi menggunakan sepeda motor saat berangkat akan melakukan kejahatan. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah upaya hukum kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum.

## **ABSTRACT**

*Crime is behavior that violates the law directly or indirectly. One example of a crime in Indonesia is murder because it has taken another person's life forcibly and violated basic legal norms. Murder is divided into three, namely ordinary murder, mass murder and premeditated murder. Premeditated murder is a murder that is carried out briefly and premeditated, usually there is a long enough time to think about the murder in advance, but if the judge gives a decision if the Defendant legally does not commit the crime of homicide, but the indictment given by the public prosecutor is that the Defendant has fulfill these elements, the reason is that there was an error in the handling and imposition by the panel of judges and the judge's efforts to create a sense of justice through a decision against the perpetrator of premeditated murder.*

*The approach method used in writing this law is normative juridical, namely a method by examining applicable legal provisions using secondary data sources or library materials in the form of positive law. The writing specifications used are descriptive analytical, namely a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through the data that has been collected. Data analysis used in legal writing is qualitative juridical, namely data in the form of words, schemes, and images that do not use concepts that are measured or expressed by numbers or statistical formulations.*

*The criminal verdict handed down by the judge in case Number 453/Pid.B/2019/PN.Kwg shows the results of the study because the judge's decision was not fair and precise. The judge in his decision stated that the defendant was not proven legally to fulfill the elements of Article 340 JO Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code as stated in the first or second alternative indictment of the Public Prosecutor. When analyzed and connected with the case of the position of the Public Prosecution indictment, the defendant should have fulfilled the elements of Article 340 of the Criminal Code JO Article 56 Paragraph (1) of the Criminal Code because he had taken part in the act of participating in a premeditated murder assistant even though he did not participate in killing, but only succeeded in the occurrence of the crime. . The Defendant helped the Witness before the crime was committed by giving advice, namely taking the Witness on a motorbike when leaving to commit the crime. Legal remedies that can be taken by the Public Prosecutor are legal remedies for cassation based on the consideration that there has been an error in the application of the law.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang serta rahmat dan ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 453/PID.B/2019/PN.KWG”**

Pembuatan studi kasus ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, selesainya studi kasus ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak yang berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat selaku Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., dosen pembimbing dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Co Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati. RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai Ketua Sidang.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen Pembimbing II.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang.
11. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Terimakasih untuk sahabat sekaligus kakak saya Fakhri Luqman, Jihan, Ona Risma, Agus, Rurisma, Emi, Nurfitriana dan Madina dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ucapan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Para pihak yang sangat berpengaruh

dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan Kepada Kedua orang tua. Ayahku tersayang Alm. Nur Abriyanto dan Mamahku tercinta Sri Indriyawati serta untuk Kakaku Wisesa Akbar Abri Agustian dan adik-adiku Ikhsan Yazid Nurul Awwalin, Azra Ayu Nurulm Putri serta keluarga besarku tersayang dan tercinta yang telah senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta semangat dan motivasi kepada penulis dalam menempuh pengerjaan Tugas Akhir selama studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

Bandung, 18 April 2022

Amanda Dharma Putri

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN POSISI</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	9
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b> .....	<b>13</b>
A. Masalah Hukum .....	13
B. Tinjauan Teoritik .....	13
1. Tindak Pidana .....	13
a. Pengertian Tindak Pidana.....	13
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
2. Tindak Pidana Pembunuhan .....	21
a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
b. Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu .....	23
3. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....	27
4. Penyertaan .....	30

a. Pengertian Pernyataan .....	30
b. Pelaku ( <i>Pleger</i> ) .....	31
c. Orang yang Menyuruh Melakukan ( <i>Doenpleger</i> ) .....	32
d. Orang yang Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ) .....	33
e. Pembunuhan ( <i>Medeplichtige</i> ) .....	34
5. Upaya Hukum Bebas .....	36
a. Pemeriksaan Tingkat Banding .....	36
b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi.....	37
<b>BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN ....</b>	<b>39</b>
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum.....	39
B. Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.KWG .....	54
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 453/PID.B/2019/PN.KWG .....</b>	<b>56</b>
A. Pertimbangan Hakim Dari Hukum Dalam Putusan Nomor 453/PID.B/2019/PN.KWG .....	56
B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 453/PID.B/2019/PN.KWG .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani Kuno yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>1</sup>.

Manusia hidup bermasyarakat dan mempunyai kepentingan masing-masing, apabila kepentingan ini searah maka dapat bekerja sama dalam mencapai kepentingan tertentu, akan tetapi sering kali kepentingan-kepentingan ini berlawanan sehingga dapat menimbulkan pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila situasi seperti ini dibiarkan maka seorang individu berpotensi melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan berarti melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan/atau kaidah hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-

---

<sup>1</sup>) C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 29.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan perundang-undangan di Negara Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang di larang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang

---

<sup>2)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2012, hlm. 6.

sewenang-wenangnya di lain pihak<sup>3</sup>. Dengan ini yang dilindungi oleh hukum bukan hanya individu tetapi negara, masyarakat harta benda milik individu.

Pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan merupakan perilaku manusia yang sangat kejam karena merampas nyawa orang lain serta melanggar norma kemanusiaan yang mendasar.

Pembunuhan berencana (*Moord*) adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu

---

<sup>3</sup>) Neni Sri Imaniyati, dan Panji Ada, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2018, hlm. 155.

akan dilakukan.

Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan (*moord*) lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Dari uraian Pasal di atas, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan objektif.

Perbedaan antara pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencanakan yaitu pembunuhan biasa yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan dengan pemberatan dimaksud Pasal 339 KUHP itu melakukan tindak pidana lainnya yang dilakukan selain pembunuhan, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Pembunuhan biasa, pembunuhan dengan keberatan dan pembunuhan berencana biasanya dilakukan dengan pelaku utama pembunuhan dan pelaku pembantu pembunuhan. Keduanya dibedakan dengan sanksi hukuman yang diterima yang memiliki permasalahan dengan korban serta sudah di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pembunuhan biasanya dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam bahkan bisa juga menggunakan bahan peledak seperti bom.

Kejahatan dalam kenyataannya tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu kejahatan dilakukan oleh satu orang atau lebih

yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan.

Penyertaan (*deelming*) yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan perbuatan tersebut sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang di antaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pasal 55 yaitu turut melakukan yang dilakukan oleh pelaku utama dan Pasal 56 yaitu membantu melakukan yang membantu orang yang mengetahui atau di minta bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Sanksi yang membantu melakukan pembunuhan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.

Pembunuhan telah banyak terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja, jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 berjumlah 1.024 orang, tahun 2019 berjumlah 964 orang dan tahun 2020 berjumlah 898 orang. Kasus pembunuhan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan masih sering terjadi di Indonesia. Adapun motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu contoh kasus pembantu

pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2019 di Karawang yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia terdapat Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN. Kwg yang akan dibahas penulis tugas akhir ini.

Korban dibunuh pada tanggal 09 September 2019 ditemukan oleh saksi Mulyani sedang bercucuran darah. Hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01 L/SK-II/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ditemukan identifikasi yang spesifik dengan memberikan semua data korban meninggal karena benda tumpul di kepala.

Kasus di atas melibatkan saksi Nandray Bin Zahra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai terdakwa pembunuhan korban Hary Yusni Als Iyus, merupakan tindak pidana pembunuhan berencana.

Unsur subyektif dalam Pasal 340 KUHP yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa yang direncanakan dahulu dengan maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya masih ada tempo untuk memikirkan waktu, tempat, apa yang harus dilakukan, bagaimana

caranya pelaku untuk membunuh korban.

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana menjelaskan unsur-unsur yang sudah dijelaskan diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim membebaskan terdakwa dibebaskan dari tahanan karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang sebagaimana di dakwakan sedangkan Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 membantu pembunuhan seharusnya tetap ditahan.

Kronologis kasus dalam Putusan No. 453/Pid.B/2019/PN.Kwg dilihat terdakwa atas nama Randi Cahyadi bin Yudi Koswara adalah sebagai pelaku pendukung dalam pembunuhan berencana ini, dan bisa di katakan memenuhi unsur Pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berisi “dengan sengaja” memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan tersebut tapi tidak dengan tindakan ikut serta membunuh hanya saja menjadi suatu pendukung untuk menyukseskan pembunuhan dan bisa di vonis 1/3 dari pelaku utama yang memiliki

otak dan ikut serta dalam melakukan pembunuhan yang di rencanakan.

Adapun ketertarikan penulisan mengangkat kasus dimaksud karena diduga adanya kekeliruan penanganan perkara maupun dalam penjatuhan hukuman oleh hakim. Masyarakat berharap bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya bukan malah dijatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi baik melalui media cetak, maupun media elektronik untuk memastikan keaslian tulisan ini dari penelusuran penulis mendapatkan beberapa penulisan hukum yang bertema sama dengan penulisan diantara dua bejudul :

1. Tema : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi kasus Putusan Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Mks)

Nama : Riswandi Rahmat R

Univesitas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017

2. Tema : Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)

Nama : Ilham Jaya Saputra Lubis

Universitas : Universitas Medan Area 2018

Penulis bermaksud untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/Pn.Kwg”**.

## **B. Kasus Posisi**

Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Gempol Jaya Rt 05 Rw 02 Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat atau yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang.

Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara bertemu dengan saksi Nandray Bin Zahra di sebuah warung kopi di Dusun Tamiang Desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Saksi Nandray meminta tolong kepada Terdakwa diantar ke Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi menuju Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Saksi Nandray Bin Zahra memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saksi Nandray Bin Zahra akan menagih hutangnya ke saksi korban Hary Yusni Als Iyus dan membacok menggunakan sebilah celurit yang telah dipersiapkan saksi Nandray sebelumnya. Terdakwa berucap “terserah” kepada saksi Nandray yang akan membacok atau melukai saksi korban Hary Yusni Als Iyus.

Terdakwa dan saksi Nandray tiba sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Saksi Nandray berjalan menuju rumah saksi korban Iyus dengan membawa sebilah celurit yang tersimpan di balik pakaian saksi Nandray, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Hary Yusni als Iyus.

Saksi Nandray Bin Zahra datang ke teras rumah saksi korban Hary Yusni Als Iyus mengeluarkan sebilah celurit dan saksi Nandray Bin Zahra bertemu dengan saksi Mulyati Binti Kosasih yang saat itu sedang menyapu di halaman rumah saksi korban Iyus dan saksi Nandray Bin Zahra menanyakan keberadaan saksi korban Iyus ke saksi Mulyati, akan tetapi pertanyaan belum sempat dijawab oleh saksi Mulyati karena saksi korban Hary Yusni Als Iyus sedang berada di belakang saksi Mulyati.

Saksi korban Hary Yusni Als Iyus menghampiri saksi Nandray Bin Zahra lalu menagih hutang kepada saksi korban Hary Yusni Als Iyus dan saksi korban Hary Yusni als Iyus menanggapi dengan tertawa sambil merokok.

Saksi Nandray Bin Zahra melihat respon yang ditanggapi oleh saksi korban Hary bin Yusni Als Iyus, lalu saksi Nandray Bin Zahra membacokkan atau menetakkan dengan menggunakan sebilah celurit ke arah bahu kiri saksi korban Hary bin Yusni als Iyus sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi Nandray bin Zahra pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan membawa sebilah celurit tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu di pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Hary Bin Yusni Als Iyus,

Saksi Mulyati melihat saksi korban Hary bin Yusni Als Iyus dalam keadaan terluka bersimbah darah dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Saksi Nandray bin Zahra meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar menuju ke Kecamatan Rengasdengklok.

Terdakwa bertanya saat perjalanan menuju Kecamatan Rengasdengklok kepada saksi Nandray bin Zahra tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi Nandray bin Zahra dan saksi Nandray bin Zahra menjawab bahwa sudah membacok dan terdakwa menjawab padahal bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengajak melakukan hal tersebut dan jangan jadi menjerumuskan . Lalu saksi Nandray bin Zahra meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada saksi Nandray sudah membacok siapa, saksi Nandray bin Zahra menjawab telah membacok saksi korban Hary bin Yusni Als Iyus.

Saksi korban Hary Yusni Als Iyus mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 01 L/SK-II/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang.

Visum tersebut memberikan kesimpulan, bahwa pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam dan ditemukan paru kiri baga atas robek dan perdarahan pada rongga dada kiri. Sebab mati mayat laki-laki ini adalah akibat kekerasan tajam pada bahu kiri yang menembus rongga dada kiri sehingga menusuk paru kiri baga atas yang menyebabkan perdarahan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana karena turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Masalah Hukum**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg ?
2. Bagaimana Upaya Hukum dari Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg ?

#### **B. Tinjauan Teoritik**

##### **1. Tindak Pidana**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan Oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah<sup>5</sup> :

- 1) Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 2) Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- 4) Simons “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli salah

---

<sup>5)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

satunya menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>6</sup>.

### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi<sup>9</sup> :

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

---

<sup>6</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 81.

<sup>7</sup> Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 69.

<sup>8</sup> Eedianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 99.

5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya)

Berdasarkan segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan.

Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

Unsur Objektif yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari<sup>10</sup> :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 50.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktikum Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2019, hlm. 10.

- 1) Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Kesalahan (*schuld*)

Dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termaksud ke dalam yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya sebagai sesuatu yang ter kadang di dalam hatinya. Unsur terdiri dari<sup>12</sup> :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemasaran, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Unsur tingkah laku

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>13)</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 82.

- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak<sup>14</sup>.

### **c. Jenis-jenis Tindak Pidana**

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Reflika Aditama, 2014, hlm. 100.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.58.

### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Di samping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja<sup>16</sup>.

### 2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

---

<sup>16)</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 98-99.

### 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

### 4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Di samping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164)<sup>17</sup>.

---

<sup>17)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 60.

## 5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Di samping itu pembunuhan berencana termasuk delik *dolus* sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

### a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain. Remmelink menyatakan yang dimaksud dengan delik materiil menghendaki akibat dari yang

menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, diaman perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi kematian orang lain<sup>18</sup>.

Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>19</sup> :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

---

<sup>18</sup>) Ohowutun, Y.A.T, *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktiaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol.73, 2016.

<sup>19</sup>) Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 57.

### **b. Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu**

Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang di antaranya<sup>20</sup>:

- 1) Unsur subjektif :
  - a) *Opezettelijk* atau dengan sengaja
  - b) *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- 2) Unsur objektif :
  - a) *Beroven* atau menghilangkan
  - b) *Leven* atau nyawa
  - c) *Een ander* atau orang lain

Rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 52.

sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*)<sup>21</sup>.

Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

1) *Opzetilijk* atau dengan sengaja

Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus* premeditatus yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus*

---

<sup>21)</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 8.

*premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP<sup>22</sup>.

2) Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*)

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut *Modderman* perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan<sup>23</sup>.

---

<sup>22)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>23)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 56.

Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang di antaranya<sup>24</sup> :

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu<sup>25</sup>.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah

---

<sup>24</sup>) Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>25</sup>) *Ibid*, hlm. 82.

tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan<sup>26</sup>.

Tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- 1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- 2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dll.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa, takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu<sup>27</sup>.

### **3. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Arti putusan bebas dan alasan-alasan dijatuhkannya putusan bebas itu. Mengenai putusan bebas dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm. 82-83.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana (penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif  
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan.
- 2) Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim<sup>28</sup>.

---

<sup>28)</sup> <https://www.hukumonline.com/klik/detail/ulas/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas/>

#### 4. Penyertaan

##### a. Pengertian Penyertaan

Doktrin hukum pidana klasik menekankan bahwa unsur yang lebih dominan apabila terjadi suatu peristiwa pidana adalah unsur subyektif yang ada pada diri pelaku. Yang lebih berperan atas suatu kejahatan adalah pikiran atau sikap batin (*mens rea*). Oleh karena itu, andai kata ada orang yang menganjurkan dengan orang yang melakukan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan akan lebih berat kepada penganjur dari pada kepada si pelaku lapangan.

Pasal 55 KUHP menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 KUHP menyatakan, Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan,

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku)<sup>29</sup>.

#### **b. Pelaku (*Plager*)**

Pelaku atau penindak adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Ia melakukan dengan tangannya sendiri atas sesuatu yang terjadi. Inilah yang tepat digambarkan dengan istilah tangan mencincang bahu memikul. Dapat

---

<sup>29)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, hlm. 175.

saja ia menggunakan alat, tetapi alat itu hanyalah merupakan benda yang sepenuhnya dalam kendalinya. Termasuk binatang sekalipun, yang secara normal berada di bawah kendalinya<sup>30</sup>.

**c. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)**

Bentuk kedua ini merupakan varian dari bentuk pertama. Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan, mereka tidak melakukan sendiri suatu perbuatan melainkan menyuruh orang lain melakukan. Dalam kehidupan di tengah masyarakat dapat dikenali ada orang yang jahat sekaligus berani. Tipe orang semacam ini jika berminat jahat akan melakukan sendiri kejahatannya. Tetapi ada juga orang yang jahat tetapi kurang berani. Tipe kedua ini berniat jahat tetapi takut melakukan dengan tangan sendiri. Untuk mewujudkan keinginannya ia memerlukan tangan orang lain. Jika orang yang disuruh melakukan merupakan orang yang juga dapat dianggap bertanggung jawab di depan hukum pidana, maka penyertaan bentuk ini disebut penganjuran. Tetapi yang dibahas dalam poin ini adalah dalam hal orang yang disuruh melakukan adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum pidana. Kalau orang yang disuruh sama kedudukan hukumnya dengan orang yang menyuruh maka tidak dinamakan dengan menyuruh lakukan, tetapi disebut menganjurkan (*uitloking*), dan orang yang dianjurkan disebut *uitgelokte*. Dengan

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 176.

demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)<sup>31</sup>.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah alat yang dipakai adalah manusia, yaitu :

- 1) Alat yang dipakai berbuat
- 2) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Bila yang disuruh itu adalah binatang anjing atau monyet misalnya, itu tidak tergolong pada *doen pleger* melainkan masuk kategori *pleger*. Monyet atau anjing dianggap sebagai alat atas perintah si pelaku.

#### **d. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)**

*Medepleger*, MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya *medepleger* yaitu :

- 1) Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang.

---

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 177.

- 3) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik bersangkutan.

Banyak tindak pidana yang memang dengan sendirinya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang, melainkan harus dilakukan oleh banyak orang, minimal lebih dari seorang. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, hampir dipastikan bahwa terjadinya suatu tindak pidana korupsi minimal dilakukan oleh dua orang. Begitu juga dengan tindak pidana narkoba. Pada umumnya, dalam tindak pidana non konvensional, pelaku biasanya selalu melibatkan banyak orang.

Proses pemidanaan, sering menjadi pertanyaan adalah jika dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang, beberapa orang misalnya sudah ditangkap dan diproses sementara orang lain yang justru sebagai pelaku utama atau *intellectual dader* nya belum ditangkap, apakah proses peradilan berkewajiban membuktikan keseluruhan peran serta masing-masing pelaku utama dan pelaku peserta?

Menjawab pertanyaan demikian, berdasarkan Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No tgl 22-11-1969 No 7 K/Kr/1969 menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa dalam perkara ini pelaku utamanya tidak diadili, tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara terdakwa Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu<sup>32</sup>.

#### **e. Pembantu (*Medeplichige*)**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

---

<sup>32)</sup> *Ibid.* hlm. 178.

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
  - a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
  - b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/ berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
  - c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
  - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloking*). Perbedaannya pada niat/ kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang

semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan dipidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Keterangan di atas sangatlah jelas perbedaan antara perbantuan dengan penyertaan. Dalam penyertaan para pelaku peserta menyadari apa yang mereka lakukan dan mengambil bagian secara aktif dalam satu peristiwa pidana, sedangkan dalam pembantuan, partisipasi para pembantu bahkan kadang-kadang hanya sebatas memudahkan.

Banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat dimana seseorang merasa tidak tahu bahwa mereka diajak melakukan sesuatu yang ternyata di kemudian hari diketahui sebagai sebuah tindak pidana pembunuhan berencana<sup>33</sup>.

## **5. Upaya Hukum Bebas**

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Upaya hukum biasa terdiri dari dua, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.

### **a. Pemeriksaan Tingkat Banding**

Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi

---

<sup>33</sup>) Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, hlm. 181.

dalam peradilan tingkat banding, secara yuridis formal Undang-undang memberikan upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding<sup>34</sup>. KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum. Tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi- saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru<sup>35</sup>. Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

#### **b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi**

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain

---

<sup>34</sup>) Yahya Harapah, *Pembahasan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 429.

<sup>35</sup>) Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 292.

Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum<sup>36</sup>. Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung<sup>37</sup>. Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm. 298.

<sup>37)</sup> Yahya Harapah, *Pembahasan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 537.